

PENGELOLAAN – SAMPAH

2022

PERDA NO. 2, LD 2022 / NO.2 : 45 HLM.

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

ABSTRAK : - Pemerintah Daerah bertanggungjawab menjamin tersedianya lingkungan yang sehat dan mampu melaksanakan proses pengelolaan sampah yang baik sehingga mampu mewujudkan ruang yang aman, nyaman, sehat, produktif dan berkelanjutan.

Volume dan jenis sampah semakin hari semakin bertambah dan sistem pengumpulan sampah secara umum masih tercampur atau belum ada pemilahan antara sampah organik dan anorganik mulai dari sumbernya sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan persampahan di daerah dan berdampak pada kesehatan masyarakat dan lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan melakukan penanganan sampah regional dan membuat kebijakan sebagai dasar pelaksanaannya.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* melalui Bank Sampah, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :

Ruang lingkup yang meliputi : Kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah, Pengelolaan sampah, Perizinan, Lembaga pengelola, Insentif dan disinsentif, Kompensasi, Kerjasama dan kemitraan, Peran serta masyarakat, Penyelesaian sengketa, Teknologi dan sistem informasi, Sistem tanggap darurat, Pengelolaan sampah spesifik, dan Pembinaan dan pengawasan.

Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah. Kebijakan dan strategi dimaksud paling sedikit memuat : Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen Rencana Induk dan Studi Kelayakan Pengelolaan Sampah, arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah, dan program pengurangan dan penanganan sampah.

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah berwenang : menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi; menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah; melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain; menetapkan lokasi TPS, TPS 3R, Stasiun Peralihan Antara, Rumah Kompos atau Rumah Olah Sampah Organik, Rumah Daur Ulang, Bank Sampah Induk, TPSSS B3, TPST, dan/atau TPA; melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 bulan selama 20 tahun terhadap TPA dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah; dan melakukan pengawasan kinerja pengelolaan sampah spesifik yang dilaksanakan oleh badan usaha.

Sampah yang dikelola berdasarkan Peraturan Daerah ini terdiri atas : sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik. Setiap orang yang akan melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

- CATATAN :**
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, pada tanggal 21 Januari 2022.
 - Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah, dan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Izin Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.